



## P U T U S A N

**NOMOR : 107/Pid.B/2017/PN. Nga.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama Lengkap	: <b>I NYOMAN GEDE ADI SUARNITA</b> <b>Alias YOGA</b>
Tempat Lahir	: Batuagung
Umur/Tanggal Lahir	: 34 Tahun/ 03 September 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Kipasung Grigis, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: wiraswasta

----- Terdakwa ditahan dirumah tanahan Negara, sejak;-----

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 s/d tanggal 02 Oktober 2017;-----
2. Penuntut umum sejak tanggal 03 Oktober 2017 s/d tanggal 22 Oktober 2017;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 06 Oktober 2017 s/d tanggal 04 Nopember 2017;-----
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 05 Nopember 2017 s/d tanggal 03 Januari 2018;-----

----- Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

**-----Pengadilan Negeri Tersebut ;-----**

-----Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik;-----

-----Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM-44/JEMBRANA/Epp.2/10/2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN GEDE ADI SUARNITA alias YOGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN GEDE ADI SUARNITA alias YOGA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa;-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Minerva Sach warna merah Nomor Polisi DK 4753 IO; -----  
Dikembalikan kepada MADE LANTINI, S.H. selaku pemilik yang sah;-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----  
Dikembalikan kepada saksi ISWANTO Alias Mas Ali selaku pemilik yang sah;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

-----Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut:-----

-----Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;-----

-----Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-44/JEMBRANA/Epp.2/10/2017 tertanggal 06 Oktober 2017 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif adalah sebagai berikut;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :-----

### ----- KESATU;-----

----- Bahwa ia terdakwa **I NYOMAN GEDE ADI SUARNITA alias YOGA**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2017 sekira jam 17.30 Wita ; pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2017 sekitar jam 17.30 Wita ; pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 17.30 Wita atau pada waktu-waktu lain antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan raya Denpasar-Gilimanuk tepatnya di tempat saksi korban ISWANTO berjualan martabak di Banjar Munduk Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan total perolehan dari 3 (tiga) kali kejadian sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain yaitu korban ISWANTO, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;-----*

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2017 sekitar jam 17.30 Wita, terdakwa mendatangi saksi korban ISWANTO yang sedang berjualan martabak di pinggir jalan raya Denpasar-Gilimanuk di Banjar Munduk Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, saat itu terdakwa yang datang seorang sendiri dengan mengendarai sepeda motor Minerva Sach warna merah Nomor Polisi DK 4753 IO dan setelah bertemu dengan saksi korban ISWANTO terdakwa kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Bali dan terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk meminta uang sumbangan atau uang keamanan dan menjelaskan bahwa uang keamanan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keamanan saksi korban saat berjualan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditempat tersebut padahal terdakwa bukan sebagai petugas keamanan dalam keorganisasian ormas tersebut, adapun tindakan terdakwa mengaku sebagai seorang petugas keamanan dan akan memberikan jaminan keamanan dengan maksud agar saksi korban menjadi takut dan bersedia memberikan uang keamanan dimaksud selanjutnya mendengar kata-kata terdakwa korban ISWANTO merasa takut dan langsung menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari korban tersebut terdakwa juga mengatakan bahwa selanjutnya uang sumbangan atau uang keamanan akan terus diminta jika Ormas Laskar Bali melakukan kegiatan atau acara, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut kemudian uang hasil perolehan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2017 sekitar jam 17.30 Wita terdakwa kembali mendatangi saksi korban ISWANTO untuk memungut uang keamanan dan karena saksi korban sudah mengerti dengan maksud kedatangan terdakwa, maka tanpa ada bicara apapun saksi korban langsung memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----

----- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 17.30 Wita terdakwa kembali mendatangi saksi korban untuk ketiga kalinya di tempatnya berjualan dan setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa langsung duduk di bale-bale atau gazebo (penggak) yang berada di belakang tempat korban berjualan martabak dan karena korban sudah mengerti dengan maksud kedatangan terdakwa maka tanpa ada bicara apapun setelah selesai melayani pembeli saksi korban langsung menghampiri terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah memberikan uang kepada terdakwa saksi korban kembali berjualan sedangkan terdakwa masih tetap duduk di bale-bale atau gazebo (penggak) tersebut selanjutnya tidak lama berselang tiba-tiba datang petugas dari kepolisian yang langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan maksud keberadaan terdakwa di tempat tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sedang meminta uang keamanan pada saksi korban dan selanjutnya terdakwa berikut sepeda motor Minerva Sach warna merah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DK 4753 IO yang dikendarai terdakwa dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari saksi korban diamankan dan diproses lebih lanjut;-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ISWANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;-----

A T A U

----- **KEDUA;**-----

----- Bahwa ia terdakwa **I NYOMAN GEDE ADI SUARNITA alias YOGA**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2017 sekira jam 17.30 Wita ; pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2017 sekitar jam 17.30 Wita ; pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 17.30 Wita atau pada waktu-waktu lain antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan raya Denpasar-Gilimanuk, di Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau tepatnya di tempat saksi korban ISWANTO berjualan martabak atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu saksi korban ISWANTO supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;*-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2017 sekitar jam 17.30 Wita, terdakwa mendatangi saksi korban ISWANTO yang sedang berjualan martabak di pinggir jalan raya Denpasar-Gilimanuk di Banjar Munduk Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, saat itu terdakwa yang datang seorang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan mengendarai sepeda motor Minerva Sach warna merah Nomor Polisi DK 4753 IO dan setelah bertemu dengan saksi korban ISWANTO terdakwa kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Bali dan terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk meminta uang sumbangan atau uang keamanan dan menjelaskan bahwa uang keamanan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keamanan saksi korban saat berjualan ditempat tersebut padahal terdakwa bukan sebagai petugas keamanan dalam keorganisasian ormas tersebut, adapun tindakan terdakwa mengaku sebagai seorang petugas keamanan dan akan memberikan jaminan keamanan dengan maksud agar saksi korban menjadi takut dan bersedia memberikan uang keamanan dimaksud selanjutnya mendengar kata-kata terdakwa korban ISWANTO merasa takut dan langsung menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari korban tersebut terdakwa juga mengatakan bahwa selanjutnya uang sumbangan atau uang keamanan akan terus diminta jika Ormas Laskar Bali melakukan kegiatan atau acara, setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut kemudian uang hasil perolehan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2017 sekitar jam 17.30 Wita terdakwa kembali mendatangi saksi korban ISWANTO untuk memungut uang keamanan dan karena saksi korban sudah mengerti dengan maksud kedatangan terdakwa, maka tanpa ada bicara apapun saksi korban langsung memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----

----- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 17.30 Wita terdakwa kembali mendatangi saksi korban untuk ketiga kalinya di tempatnya berjualan dan setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa langsung duduk di bale-bale atau gazebo (penggak) yang berada di belakang tempat korban berjualan martabak dan karena korban sudah mengerti dengan maksud kedatangan terdakwa maka tanpa ada bicara apapun setelah selesai melayani pembeli saksi korban langsung menghampiri terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah memberikan uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa saksi korban kembali berjualan sedangkan terdakwa masih tetap duduk di bale-bale atau gazebo (penggak) tersebut selanjutnya tidak lama berselang tiba-tiba datang petugas dari kepolisian yang langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan maksud keberadaan terdakwa di tempat tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sedang meminta uang keamanan pada saksi korban dan selanjutnya terdakwa berikut sepeda motor Minerva Sach warna merah Nomor Polisi DK 4753 IO yang dikendarai terdakwa dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari saksi korban diamankan dan diproses lebih lanjut; -----

---- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ISWANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut; -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana; -----

A T A U

----- **KETIGA;** -----

----- Bahwa ia terdakwa **I NYOMAN GEDE ADI SUARNITA alias YOGA**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2017 sekira jam 17.30 Wita; pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2017 sekitar jam 17.30 Wita ; pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 17.30 Wita atau pada waktu-waktu lain antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di pinggir jalan raya Denpasar-Gilimanuk, di Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau tepatnya di tempat saksi ISWANTO berjualan martabak atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;-----*

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2017 sekitar jam 17.30 Wita, terdakwa mendatangi saksi korban ISWANTO yang sedang berjualan martabak di pinggir jalan raya Denpasar-Gilimanuk di Banjar Munduk Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, saat itu terdakwa yang datang seorang sendiri dengan mengendarai sepeda motor Minerva Sach warna merah Nomor Polisi DK 4753 IO dan setelah bertemu dengan saksi korban ISWANTO terdakwa kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Laskar Bali dan terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk meminta uang sumbangan atau uang keamanan dengan berpura-pura menunjukkan proposal permintaan sumbangan, terdakwa juga menjelaskan bahwa uang keamanan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keamanan saksi korban saat berjualan ditempat tersebut padahal pada kenyataannya terdakwa sama sekali tidak ada diperintah dari Pengurus Ormas Laskar Bali untuk meminta sumbangan tersebut selain itu terdakwa juga bukan sebagai petugas keamanan dalam keorganisasian ormas tersebut, adapun tindakan terdakwa mengaku sebagai seorang petugas keamanan dan akan memberikan jaminan keamanan dengan maksud agar korban menjadi tergerak hatinya dan bersedia memberikan uang keamanan dimaksud selanjutnya mendengar kata-kata terdakwa sehingga korban ISWANTO menjadi percaya dan langsung menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang diminta oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari korban tersebut terdakwa juga mengatakan bahwa selanjutnya uang sumbangan atau uang keamanan akan terus diminta jika Ormas Laskar Bali melakukan kegiatan atau acara selanjutnya setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut kemudian uang hasil perolehan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2017 sekitar jam 17.30 Wita terdakwa kembali mendatangi saksi korban ISWANTO untuk memungut uang keamanan dan karena saksi korban sudah mengerti dengan maksud kedatangan terdakwa, maka tanpa ada bicara apapun saksi korban langsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----

----- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 17.30 Wita terdakwa kembali mendatangi saksi korban untuk ketiga kalinya di tempatnya berjualan dan setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa langsung duduk di bale-bale atau gazebo (penggak) yang berada di belakang tempat korban berjualan martabak dan karena korban sudah mengerti dengan maksud kedatangan terdakwa maka tanpa ada bicara apapun setelah selesai melayani pembeli saksi korban langsung menghampiri terdakwa dan memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah memberikan uang kepada terdakwa saksi korban kembali berjualan sedangkan terdakwa masih tetap duduk di bale-bale atau gazebo (penggak) tersebut selanjutnya tidak lama berselang tiba-tiba datang petugas dari kepolisian yang langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan maksud keberadaan terdakwa di tempat tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sedang meminta uang keamanan pada saksi korban dan selanjutnya terdakwa berikud sepeda motor Minerva Sach warna merah Nomor Polisi DK 4753 IO yang dikendarai terdakwa dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari saksi korban diamankan dan diproses lebih lanjut; -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ISWANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut; -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (*tiga*) orang saksi di persidangan, dimana saksi - saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing - masing, yaitu:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. **Saksi ISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:---

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemerasan/ meminta uang yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan/ meminta uang terhadap saksi pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di pinggir jalan raya Denpasar-Gilimanuk, Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa ketika itu saksi sedang berjualan martabak namun tiba-tiba terdakwa datang untuk meminta uang untuk disetorkan ke ormas lascar bali; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemungutan tersebut sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang yakni sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan pemungutan uang setiap bulan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan; -----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

## 2. **Saksi NI KADEK LINDA YULIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemerasan/ meminta uang yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan/ meminta uang terhadap saksi korban pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di pinggir jalan raya Denpasar-Gilimanuk, Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa saksi melihat saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga saksi menelphone saksi I KETUT BAGUS SARJANA untuk memberitahukan peristiwa tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi I KETUT BAGUS SARJANA datang dan melihat terdakwa sedang duduk di belakang tempat jualan martabak;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

**3. Saksi I KETUT BAGUS SARJANA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemerasan/ meminta uang yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan/ meminta uang terhadap saksi pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di pinggir jalan raya Denpasar-Gilimanuk, Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa permintaan uang akan tetapi saksi di telephone oleh saksi NI KADEK LINDA YULIANI yang mengatakan bahwa ada orang yang meminta uang dengan mengatasnamakan ormas lascar bali;-----
- Bahwa ketika saksi sampai di lokasi kejadian melihat terdakwa sedang duduk di belakang tempat jualan martabak sehingga saksi langsung mengintorogasi dimana terdakwa mengakui perbuatannya tersebut sehingga saksi langsung menghubungi pihak Polsek Mendoyo untuk diproses secara hukum;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

**Terdakwa;**-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah pemerasan/ meminta uang yang dilakukan oleh terdakwa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan/ meminta uang terhadap saksi pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di pinggir jalan raya Denpasar-Gilimanuk, Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa terdakwa sejak bulan Juli 2017 meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk bersenang-senang; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Minerva Sach warna merah, No. Pol : DK 4753 IO, Nomor mesin : JF81E1150077, Nomor rangka : MH1JF8118BK151131, STNK an. DWI LARASATI; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa telah meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di pinggir jalan raya Denpasar-Gilimanuk, Banjar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali setiap bulan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017; -----

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

---Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum di persidangan dapat dibuktikan yakni melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Unsur “Barangsiapa”;-----
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;-----
3. Unsur “memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;-----
4. Unsur “merupakan perbuatan berlanjut”; -----

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut;-----

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**; -----

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa I NYOMAN GEDE ADI SUARNITA Alias YOGA** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;-----

## **Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimana keterangan mereka mempunyai persesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan barang bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa sejak bulan Juli 2017 hingga bulan September 2017 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk, di Banjar Munduk, Desa Possanten, Kecamatan Mendoyo, terdakwa datang dan bertemu dengan pedangan martabak yakni saksi korban sambil memperkenalkan diri sebagai salah satu anggota ormas Laskar Bali dan menyampaikan maksud kedatangan terdakwa untuk meminta sumbangan uang keamanan sambil menunjukan proposal dan terdakwa juga menyampaikan bahwa sumbangan untuk keamanan tersebut akan terus diminta apabila ormas Laskar Bali mengadakan kegiatan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa sama sekali bukan bagian dari ormas Laskar Bali tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang jaminan keamanan dengan mengatasnamakan suatu ormas yaitu Laskar Bali padahal diketahui terdakwa bukanlah merupakan bagian dari anggota ormas Laskar Bali adalah merupakan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri dan melawan hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsure “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;-----

**Ad. 3. Unsur “memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;---**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana terdakwa datang menemui saksi korban sebagai penjual martabak dengan membawa proposal yang mengatasnamakan suatu ormas yaitu Laskar Bali dengan maksud untuk meminta sumbangan uang keamanan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang mengaku sebagai salah satu anggota Laskar Bali untuk meminta sumbangan uang keamanan membuat saksi korban merasa takut adalah merupakan suatu paksaan dan ancaman agar orang tersebut mau memberikan sesuatu barang;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “*memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;-----

**Ad. 4. Unsur “perbuatan berlanjut”;-----**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih dari satu kali yaitu pada bulan Juli 2017, Agustus 2017 dan 12 September 2017 bertempat di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk, di Banjar Munduk, Desa Possanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dimana perbuatan tersebut timbul dari suatu niat atau satu putusan kehendak dari diri terdakwa karena terdakwa mengetahui bahwa terdakwa bukan merupakan salah satu anggota ormas Laskar Bali namun demikian terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut. Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sejenis yaitu kesemuanya merupakan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan yang dilakukan terdakwa sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017 sehingga termasuk dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama;-----

----Menimbang, bahwa dengan demikian unsure perbuatan berlanjut telah terpenuhi;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;--

----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemerasan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 KUHP;-----

----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

### **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

### **Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;---
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Minerva Sach warna merah, No. Pol : DK 4753 IO, Nomor mesin : JF81E1150077, Nomor rangka : MH1JF8118BK151131, STNK, dimana barang bukti tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diketahui dan diakui kepemilikannya yakni miliknya MADE LANTINI, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni MADE LANTINI dan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dimana telah diketahui merupakan miliknya saksi korban, maka Majelis memerintahkan agar dikembalikan kepada saksi korban ISWANTO;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 KUHP serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I NYOMAN GEDE ADI SUARNITA Alias YOGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"pemerasan yang dilakukan secara berlanjut"***;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Minerva Sach warna merah, No. Pol : DK 4753 IO, Nomor mesin : JF81E1150077, Nomor rangka : MH1JF8118BK151131, STNK;-----  
Dikembalikan kepada MADE LANTINI; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----  
Dikembalikan kepada saksi korban ISWANTO;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin**, tanggal **13 Nopember 2017** oleh kami **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.** dan **ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **SYARIFAH ROHMATULLOH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh **NI WAYAN MEARTHI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan diucapkan dihadapan terdakwa;---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

**M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.**

**FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.**

**ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI :

**SYARIFAH ROHMATULLOH, S.H.**